

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2017-2021

Fauzan Ridha ^{*1}, Indra Akbar ²,

Politeknik Kutaraja ¹

Politeknik Kutaraja ²

*e-mail: Fauzanridha69@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja keuangan daerah Kabupaten Aceh Besar tahun 2017-2021 yang dilihat dari rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian dan rasio efisiensi. Kinerja keuangan daerah didasari pada otonomi daerah yang dibuat untuk memberikan keleluasaan bagi penyelenggara pemerintah daerah untuk membangun daerah. Keberhasilan penerapan otonomi daerah sangat bergantung pada bagaimana kinerja pemerintah daerah. Untuk mengevaluasi kompetensi suatu wilayah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satu caranya adalah melalui penilaian kinerja finansial daerah. Adapun penelitian ini didasarkan pada ketidak optimalan kinerja keuangan dari efisiensi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan jenis data yang dikumpulkan merupakan data sekunder. Menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Aceh Besar yang didapatkan langsung dari Badan Pengelola Keuangan Aceh Periode 2017-2021. Adapun hasil penelitian yang ada terkait derajat desentralisasi dapat disimpulkan bahwa masih tergolong sangat rendah jika dilihat dari kurun waktu 2017-2021 dari Kabupaten Aceh Besar. Dari rasio ketergantungan daerah dari Kabupaten Aceh Besar dapat disimpulkan bahwa dari Tahun 2017-2020 masih tergolong menengah, sedangkan Tahun 2021 tergolong tinggi. Terkait rasio kemandirian daerah dari Kabupaten Aceh Besar dapat disimpulkan bahwa dari Tahun 2017-2021 masih tergolong sangat rendah. rasio kemandirian daerah dari Kabupaten Aceh Besar dapat disimpulkan bahwa dari Tahun 2017-2021 masih tergolong tinggi yang artinya kurang efisien.

Kata kunci : APBD; Keuangan Daerah; dan Otonomi Daerah.

ABSTRACT

This research aims to see how the regional financial performance of Aceh Besar Regency in 2017-2021 is seen from the ratio of the degree of decentralization, dependency ratio, independence ratio and efficiency ratio. Regional financial performance is based on regional autonomy which is made to provide flexibility for local government organizers to develop the region. The successful implementation of regional autonomy is highly dependent on how local governments perform. To evaluate the competence of a region in carrying out regional autonomy, one way is through an assessment of regional financial performance. This research is based on the unoptimized financial performance of efficiency. The method used in this research is descriptive quantitative and the type of data collected is secondary data. Using the Aceh Besar District Budget Realization Report obtained directly from the Aceh Financial Management Agency for the 2017-2021 Period. The results of existing research related to the degree of decentralization can be concluded that it is still classified as very low when viewed from the 2017-2021 period from Aceh Besar Regency. From the regional dependency ratio of Aceh Besar Regency, it can be concluded that from 2017-2020 it is still classified as medium, while 2021 is classified as high. Regarding the ratio of regional independence from Aceh Besar Regency, it can be concluded that from 2017-2021 it is still classified as very low. the ratio of regional independence from Aceh Besar Regency is still classified as medium, while in 2021 it is classified as high.

Keywords : APBD; Regional Finance; and Regional Autonomy.

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan salah satu strategi di ranah ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah melalui alat keuangan yang dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah rencana keuangan tahunan suatu negara yang mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kebijakan fiskal merupakan salah satu strategi di ranah ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah melalui alat keuangan yang dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah rencana keuangan tahunan suatu negara yang mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sejak diterbitkannya Undang-undang mengenai otonomi daerah akhirnya memberikan keleluasaan setiap daerah untuk memiliki kebebasan dalam mengelola pembangunan dan mengelola keuangan secara mandiri melalui konsep otonomi daerah. Fokus utama otonomi ini adalah pada tingkat kabupaten dan kota, dengan tujuan memberikan

kewenangan kepada daerah terkait untuk mengatur kebijakan mereka sendiri serta menjaga keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Konsep otonomi daerah menghasilkan dampak berupa pemberian tanggung jawab dan tugas kepada wilayah setempat untuk menjalankan berbagai aktivitas pemerintahan dengan lebih independen, mengurangi ketergantungan berlebihan pada bantuan dari pemerintah pusat. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pertanggungjawaban, daerah memiliki kewenangan untuk mengendalikan proses-proses tersebut. Meskipun demikian, banyak kota kecil di seluruh negara masih mengalami kesulitan dalam mencapai kemandirian dalam mengelola kinerjanya (Oktrivina, Siregar and Mariana, 2020).

Otonomi daerah yang ada pada saat ini memberikan keleluasaan bagi penyelenggara pemerintah daerah untuk membangun daerah. Hal ini menuntut pemerintah daerah lebih kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) guna pembangunan daerah. Integritas bagi penyelenggara daerah adalah sebuah keniscayaan bagi efisiensi pengelolaan APBD (Mataris dan Digdowiseiso, 2022). Penyelenggara pemerintahan di daerah harus mampu memperkecil kemungkinan penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan APBD. Pemerintah daerah harus mampu merumuskan kebijakan keuangan yang inovatif, kreatif, efektif, dan efisiensi. Harapannya agar pengelolaan APBD mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Otonomi daerah adalah hak daerah yang bersifat mandiri untuk mengelola dan mengurus kebutuhan warganya sesuai inisiatif mereka sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dan mengikuti hukum yang berlaku. Dalam banyak kasus, tanda utama dari otonomi daerah terlihat dalam penyusunan anggaran daerah. Anggaran merupakan pernyataan tentang proyeksi pencapaian yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu, diungkapkan dalam bentuk angka finansial, dan mengindikasikan seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana-rencana tersebut (pengeluaran/belanja). Selain itu, anggaran juga menunjukkan bagaimana pendanaan untuk rencana tersebut akan diperoleh. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kebijakan keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah daerah sesuai peraturan hukum yang berlaku. Berbagai pertimbangan digunakan untuk memastikan bahwa proses penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi APBD dapat berjalan dengan lancar (Safpremi, Putri and Ahyaruddin, 2022).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur Keuangan Negara, dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah hasil dari manajemen keuangan wilayah yang diumumkan setiap tahun dengan aturan daerah yang mencakup Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah. Ini kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Nomor 58 Tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah (Putri dan Kabib, 2018).

Pengalokasian anggaran untuk mendukung penyelenggaraan layanan publik diajukan berdasarkan pada asumsi-asumsi tertentu yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan layanan yang efektif oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kecenderungan untuk mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar dari yang sesungguhnya diperlukan (prinsip maksimal). Di sisi lain, dalam hal pendapatan, pemerintah akan cenderung merencanakan target yang lebih rendah (prinsip minimal), tujuannya adalah agar dalam pelaksanaan nyata, target tersebut lebih mudah tercapai. Usulan anggaran yang memiliki kelonggaran semacam ini mencerminkan perbedaan informasi antara eksekutif dan legislatif. Kelonggaran ini timbul karena pihak yang bertindak (eksekutif) berkeinginan memiliki posisi yang lebih aman dan nyaman saat menjalankan tanggung jawab dan fungsi-fungsi mereka (Halim dan Abdullah, 2004).

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mendukung implementasi Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, telah dijelaskan secara rinci bahwa pengukuran didasarkan pada pencapaian kinerja. Keberadaan kerangka hukum ini, yang mencakup undang-undang dan Peraturan Pemerintah, membentuk dasar penting bagi analisis kinerja pemerintah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan dan dijalankan. Hasil dari analisis rasio keuangan ini nantinya digunakan sebagai parameter untuk mengevaluasi sejauh mana kemandirian keuangan daerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut Harahap (2020) Keberhasilan penerapan otonomi daerah sangat bergantung pada bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam mengelola aspek keuangan mereka dengan kedisiplinan, kepatuhan terhadap hukum, efisiensi, ekonomi, efektivitas, transparansi, dan tanggung jawab. Evaluasi terhadap prestasi pengelolaan keuangan diterapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Kewajiban mereka adalah menyampaikan laporan tentang tanggung jawab keuangan daerah, sehingga dapat dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugas mereka secara efektif atau tidak.

Menurut Poyoh et al., (2017) Untuk mengevaluasi kompetensi suatu wilayah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satu caranya adalah melalui penilaian kinerja finansial daerah. Penaksiran prestasi finansial memiliki kepentingan yang besar dalam menilai pertanggungjawaban pemerintah wilayah dalam mengurus keuangan mereka. Pertanggungjawaban ini melibatkan lebih dari sekadar kemampuan menggambarkan bagaimana alokasi dana publik dikelola, namun juga mencakup kompetensi dalam memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan dengan cara yang efisien, efektif, dan ekonomis. Efisiensi mengacu pada pemanfaatan sumber daya yang dihasilkan oleh dana masyarakat dengan sebaik-baiknya, efektivitas mencerminkan pencapaian target atau tujuan dari pengeluaran tersebut untuk kepentingan masyarakat, dan aspek ekonomis menekankan pada seleksi dan pemanfaatan sumber daya dengan pertimbangan jumlah dan kualitasnya.

Kinerja keuangan merupakan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun dan diukur berdasarkan basis akrual. Kinerja keuangan dapat disimpulkan dengan gambaran kondisi keuangan yang dapat diukur dengan cara tertentu (Kusuma dan Handayani, 2017). Pengukuran kinerja memiliki nilai penting dalam mengevaluasi tanggung jawab organisasi dan pengelola dalam penyediaan layanan publik yang lebih luas. Ini melampaui sekadar kemampuan membuktikan pengeluaran uang publik, tetapi juga mencakup kapabilitas untuk menunjukkan bahwa penggunaan dana publik tersebut telah dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Menurut Sodikin dan Nopiana (2021) efisiensi dalam kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih belum mencapai tingkat optimal dalam hal kinerja keuangan. Walaupun rasio pada berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam periode tahun 2015-2019 menunjukkan angka efisiensi yang cukup tinggi, persentase efisiensi masih tetap berada di atas 90%. Ini mengindikasikan bahwa pengelolaan belanja daerah dan pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah belum dijalankan dengan penuh potensi.

Mengingat pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjalankan aktivitas ekonomi, pembangunan, dan layanan masyarakat, tuntutan untuk menjalankan pemerintahan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi semakin penting untuk menciptakan administrasi yang bersih. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan dengan baik serta melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian dalam jangka waktu tertentu sangat diperlukan. Selain itu, diharapkan bahwa pemerintah daerah mampu secara lebih efektif menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut. Lebih lanjut berdasarkan hasil data yang didapatkan dari Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) (2023) dapat dilihat pada Tabel 1 Penyerapan Realisasi Anggaran Kabupaten Aceh Besar berikut ini.

Tabel 1 Penyerapan Realisasi Anggaran Kabupaten Aceh Besar

Tahun	Pendapatan		Belanja	
	Nominal	%	Nominal	%
2017	Rp1.790.273.242.382,52	97,84	Rp1.749.221.368.689,71	88,80
2018	Rp1.657.696.170.832,40	99,61	Rp1.724.010.073.105,79	91,94
2019	Rp1.833.486.345.198,61	100,15	Rp1.841.600.707.801,30	93,46
2020	Rp1.879.904.774.163,89	98,58	Rp1.910.394.127.884,00	93,75
2021	Rp1.827.341.049.370,88	96,38	Rp1.891.445.772.026,50	94,75

Menurut Poyoh et al., (2017) Untuk mengevaluasi kompetensi suatu wilayah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satu caranya adalah melalui penilaian kinerja finansial daerah. Penaksiran prestasi finansial memiliki kepentingan yang besar dalam menilai pertanggungjawaban pemerintah wilayah dalam mengurus keuangan mereka. Pertanggungjawaban ini melibatkan lebih dari sekadar kemampuan menggambarkan bagaimana alokasi dana publik dikelola, namun juga mencakup kompetensi dalam memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan dengan cara yang efisien, efektif, dan ekonomis. Efisiensi mengacu pada pemanfaatan sumber daya yang dihasilkan oleh dana masyarakat dengan sebaik-baiknya, efektivitas mencerminkan pencapaian target atau tujuan dari pengeluaran tersebut

untuk kepentingan masyarakat, dan aspek ekonomis menekankan pada seleksi dan pemanfaatan sumber daya dengan pertimbangan jumlah dan kualitasnya.

Kinerja keuangan merupakan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun dan diukur berdasarkan basis akrual. Kinerja keuangan dapat disimpulkan dengan gambaran kondisi keuangan yang dapat diukur dengan cara tertentu (Kusuma dan Handayani, 2017). Pengukuran kinerja memiliki nilai penting dalam mengevaluasi tanggung jawab organisasi dan pengelola dalam penyediaan layanan publik yang lebih luas. Ini melampaui sekadar kemampuan membuktikan pengeluaran uang publik, tetapi juga mencakup kapabilitas untuk menunjukkan bahwa penggunaan dana publik tersebut telah dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Menurut Sodikin dan Nopiana (2021) efisiensi dalam kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih belum mencapai tingkat optimal dalam hal kinerja keuangan.

Walaupun rasio pada berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam periode tahun 2015-2019 menunjukkan angka efisiensi yang cukup tinggi, persentase efisiensi masih tetap berada di atas 90%. Ini mengindikasikan bahwa pengelolaan belanja daerah dan pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah belum dijalankan dengan penuh potensi. Mengingat pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjalankan aktivitas ekonomi, pembangunan, dan layanan masyarakat, tuntutan untuk menjalankan pemerintahan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi semakin penting untuk menciptakan administrasi yang bersih. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan dengan baik serta melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian dalam jangka waktu tertentu sangat diperlukan. Selain itu, diharapkan bahwa pemerintah daerah mampu secara lebih efektif menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut.

Adapun yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah untuk melihat kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten Aceh Besar tahun 2017-2021 berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, dan rasio efisiensi. Penelitian ini dibatasi pada penelitian kinerja keuangan kabupaten Aceh Besar tahun 2017-2021. Penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan gambaran kepada pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk lebih tepat dalam mengelola kinerja keuangan daerah kabupaten Aceh Besar periode 2017-2021. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, dan rasio efisiensi. Penggunaan pengelolaan keuangan yang tepat dapat memberikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yakni metode deskriptif kuantitatif dan jenis data yang dikumpulkan merupakan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Aceh Besar yang didapatkan langsung dari Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) (2023) Periode 2017-2021.

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dengan menggunakan beberapa teknik penghitungan rasio yang ada yaitu, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan, Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi Belanja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait derajat desentralisasi dari Kabupaten Aceh Besar dapat disimpulkan bahwa masing tergolong sangat rendah jika dilihat dari kurun waktu 2017-2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan PAD saat ini masih harus ditingkatkan lagi. Peningkatan PAD setiap daerah dapat ditingkatkan dengan melakukan terobosan dari berbagai lini yakni dapat bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun data dapat dilihat pada Tabel 2 Kategori Tingkat Desentralisasi Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar 2017-2021 seperti berikut ini :

Tabel 2. Kategori Tingkat Desentralisasi Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar 2017-2021

Tahun	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan Daerah	Persentase Derajat	Kriteria
			Desentralis asi	
2017	145.464.468.479,16	1.790.273.242.382,52	8.1%	Sangat Rendah
2018	161.160.846.713,19	1.657.696.170.832,40	9.72%	Sangat Rendah
2019	169.896.999.689,45	1.833.486.345.198,61	9.6%	Sangat Rendah
2020	188.775.264.132,89	1.879.904.774.163,89	10%	Sangat Rendah
2021	168.823.930.632,88	1.827.341.049.370,88	9.23%	Sangat Rendah

Sumber: Data Diolah (2023)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mataris & Digdowiseiso (2022), Putri Nurhayati (2018), dan Pandjaitan et al. (2018) yang menyimpulkan bahwa derajat desentralisasi masih sangat rendah. Akan tetapi, berbeda penelitian yang telah dilakukan oleh Karlina & Nur Hamdayani (2017) yang menyimpulkan bahwa derajat desentralisasi di Kota Surabaya sangat tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait rasio ketergantungan daerah dari Kabupaten Aceh Besar dapat disimpulkan bahwa dari Tahun 2017-2020 masih tergolong sedang, sedangkan Tahun 2021 tergolong tinggi hal ini dikarenakan kurangnya pendapatan daerah sehingga menyebabkan daerah tersebut lebih banyak membutuhkan biaya transfer dari pusat. Penurunan pendapatan daerah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penurunan sumber daya alam, penurunan investasi, atau penurunan aktivitas ekonomi. Adapun data dapat dilihat pada Tabel 3 Kategori Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar 2017-2021 seperti berikut ini :

Tabel 3. Kategori Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar 2017-2021

Tahun	Pendapat Transfer	Total Pendapatan Daerah	Persentase ketergantungan	Kriteria
2017	944.271.107.790,00	1.790.273.242.382,52	52%	Sedang
2018	930.010.592.141,00	1.657.696.170.832,40	56%	Sedang
2019	1.012.163.249.230,00	1.833.486.345.198,61	55%	Sedang
2020	988.729.623.692,00	1.879.904.774.163,89	52%	Sedang
2021	1.617.234.603.085,00	1.827.341.049.370,88	88%	Tinggi

Sumber: Data Diolah (2023)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Harahap (2020), Putri Nurhayati (2018) dan Pandjaitan et al. (2018) yang menyimpulkan bahwa rasio ketergantungan daerah masih sangat tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait rasio kemandirian daerah dari Kabupaten Aceh Besar dapat disimpulkan bahwa dari Tahun 2017-2021 masih tergolong sangat rendah. Hal yang menyebabkan Kabupaten Aceh Besar belum mandiri sebab peranan pemerintah pusat masih lebih dominan sehingga tidak dapat melaksanakan otonomi daerah yang mandiri secara finansial. Hal ini dapat disebut dengan pola hubungan instruktif yang mana artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Data Kategori Tingkat Kemandirian Daerah kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 Kategori Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Aceh Besar 2017-2021

Tahun	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Transfer Daerah	Persentase Derajat kemandirian	Kriteria
2017	145.464.468.479,16	944.271.107.790,00	15%	Sangat Rendah
2018	161.160.846.713,19	930.010.592.141,00	17%	Sangat Rendah
2019	169.896.999.689,45	1.012.163.249.230,00	16%	Sangat Rendah
2020	188.775.264.132,89	988.729.623.692,00	19%	Sangat Rendah
2021	168.823.930.632,88	1.617.234.603.085,00	10%	Sangat Rendah

Sumber: Data Diolah (2023)

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Karlina & Nur Hamdayani (2017) yang menyimpulkan bahwa rasio kemandirian di Kota Surabaya sangat tinggi. Akan tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian Purwanti & Noviyanti (2022), Sodikin & Nopiana (2021), Susanto (2019), Putri Nurhayati (2018), dan Pandjaitan et al. (2018) yang menyimpulkan bahwa rasio kemandirian daerah masih sangat rendah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait rasio kemandirian daerah dari Kabupaten Aceh Besar dapat disimpulkan bahwa dari Tahun 2017-2021 masih tergolong tinggi yang artinya kurang efisien. Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sempat mengalami tingkat efisiensi belanja yang kurang efisien pada tahun 2017-

2021 (skala 90%-100%) artinya tingkat efisiensi belanja tidak baik. berikut dijelaskan pada tabel 5 Kategori Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar 2017-2021.

Tabel 5 Kategori Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar 2017-2021

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Persentase efisiensi belanja	Kriteria
2017	1.841.600.707.801,30	1.969.777.684.733.00	93%	Kurang Efisien
2018	1.724.010.073.105,79	1.875.072.975.822,12	92%	Kurang Efisien
2019	1.841.600.707.801,30	1.970.443.061.682,17	93%	Kurang Efisien
2020	1.910.394.127.884,00	2.037.750.221.679,56	94%	Kurang Efisien
2021	1.891.445.772.026,50	1.996.230.768.424,12	95%	Kurang Efisien

Sumber: Data Diolah (2023)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putri Nurhayati (2018), dan Pandjaitan et al. (2018) yang menyimpulkan bahwa rasio efisiensi belanja kurang efisien, akan tetapi berbeda penelitian yang telah dilakukan oleh Karlina & Nur Hamdayani (2017) yang menyimpulkan bahwa rasio efisiensi belanja di Kota Surabaya sangat tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut: Rasio derajat desentralisasi masih sangat rendah pada tahun 2017-2021 dengan taraf 0-25%. Rasio ketergantungan daerah masih sedang pada tahun 2017-2020 dengan taraf >25-75% kecuali tahun 2021 berkisar taraf >75-100%. Rasio kemandirian keuangan daerah masih kurang mandiri pada tahun 2017-2021 dengan taraf 0-25%(rendah). Rasio efisiensi belanja masih kurang efisien pada tahun 2017-2021 dengan taraf 90-100%.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengelola Keuangan Aceh(BPKA) (2023) *Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2021*. Banda Aceh.

Halim, A. and Abdullah, S. (2004) *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerinnntah Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)*.

Harahap, H.F. (2020) 'Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah', *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), p. 34. Available at: <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>.

Karlina, A. and Nur Hamdayani (2017) 'Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(3), pp. 911–924.

Kusuma, A.R. and Handayani, N. (2017) 'Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(1), pp. 404–420.

Mataris, H. and Digdowiseiso, K. (2022) *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019, Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora*. Available at: <https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i1.1049>.

Oktrivina, A., Siregar, D. and Mariana, I. (2020) 'Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat)', *Journal IMAGE* |, 9(1), pp. 1–19.

Pandjaitan, M.F., Tommy, P. and Untu, V.N. (2018) 'Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(3), pp. 1398–1408.

Poyoh, C.M., Murni, S. and Tulung, J.E. (2017) 'Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon', *Jurnal EMBA*, 5(2), pp. 745–752.

Purwanti, E. and Noviyanti, E. (2022) 'Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018', *Among Makarti*, 14(2), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.213>.

Putri, A.R. and Kabib, N. (2018) 'Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2011-2015', *Prosiding Seminar Nasional & Call for ...*, (September), pp. 149–157.

Putri Nurhayati (2018) 'Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Serang', pp. 1–107.
Safpremi, Y., Putri, A.M. and Ahyaruddin, M. (2022) 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pasaman', *Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), p. 188. Available at: <https://doi.org/10.32502/jab.v7i2.5386>.

Sodikin, H.Z. and Nopiana, M. (2021) 'Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Aceh', *YUME: Journal of Management*, 4(3), pp. 421–433. Available at: <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.4343>.

Susanto, H. (2019) 'Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram', *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), pp. 81–92. Available at: <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>.